



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Temanggung, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 17, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Wahyu Prastawa S., Rohmadi, Bagas Gardha Permana, Pradipta Endrawila Respati, dan Raid Taufiq, kesemuanya adalah karyawan pada PT. BRI tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5072.GS-KC-VII/MKR/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

- Edi Yuwanto**, bertempat tinggal di Dusun Kalisat, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Paridjem**, bertempat tinggal di Dusun Kalisat, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti surat-surat / tulisan yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan nomor register



62/Pdt.G.S/2024/PN Tmg, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19073ZOK/6916/07/2019 tanggal 24-07-2019.
2. Bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Tergugat dalam 1(satu) kali angsuran sebesar Rp. 64.411.000,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa Tanah dan bangunan tempat tinggal yang tercatat dalam bukti kepemilikan SHM No 1159 an. Mujiyati dengan Luas 2140 m2 terletak di Desa Kalimanggis Kec Kaloran Kab Temanggung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 0 Utara : Milik Wagiman
 - 1 Timur : Milik Wagiman dan Kuwato
 - 2 Selatan : Jalan
 - 3 Barat : Milik Sarkiyah dan Yaminem
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang dan pemilik agunan (Tergugat I dan II) menyatakan akan menyerahkan tanah. Apabila Tergugat dan pemilik agunan (Tergugat I dan II) tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Pengakuan Hutang Nomor : PK19073ZOK/6916/07/2019 tanggal 24-07-2019.
7. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I menunggak sebesar Rp. 84.955.240,- (Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa seharusnya Tergugat I membayar dalam 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I tidak mampu membayar sampai dengan saat ini;
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya Rp. 84.955.240,- (Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)

Gugatan sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19073ZOK/6916/07/2019 tanggal 24-07-2019.

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

1. Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar dalam 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa Bangunan tempat tinggal milik Tergugat I dan II dengan bukti kepemilikan SHM No 1159 an. Mujiyati dengan Luas 2140 m2 terletak di Desa Kalimanggis Kec Kaloran Kab Temanggung dengan batas-batas sebagai berikut :
0 Utara : Milik Wagiman
1 Timur : Milik Wagiman dan Kuwato
2 Selatan : Jalan
3 Barat : Milik Sarkiyah dan Yaminem
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan pemilik agunan (Tergugat I dan II)



menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Surat Tanda Terima Hutang

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima pinjaman (Hutang) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan II adalah benar Kreditur, Bapak dan Ibu yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari kepemilikan SHM No 1159 an. Mujiyati dengan Luas 2140 m2 terletak di Desa Kalimanggis Kec Kaloran Kab Temanggung.

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah diberikan agunan bangunan tempat tinggal tercatat atas an. Mujiyati.

6. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan I tanggal 21 Agustus 2024

7. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan II tanggal 19 September 2024

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan III tanggal 4 Oktober 2024

9. Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 7 Oktober 2024

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

10. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.



11. Asli Cetakan Payoff Report Pinjaman atas nama Edi Yuwanto Rekening Nomor 6916-01-013331-10-4.

Keterangan Singkat Bukti 10:

Membuktikan jumlah tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I

Saksi :

1. Sdr. Solichin, Mantri Unit BRI Kaloran

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang mengetahui kondisi usaha, kondisi agunan dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit.

2. Sdr. Fremmi Angga Destinawan, Mantri Unit BRI Temanggung I

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang mengetahui kondisi usaha, kondisi agunan dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 5 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 6 Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
- 7 Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 84.955.240,- (Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah). Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan milik Tergugat I dan II kepada Penggugat yaitu SHM No 1159 an. Mujiyati dengan Luas 2140 m² terletak di Desa Kalimanggis Kec Kaloran kab Temanggung dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I kepada Penggugat.
- 8 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Rohmadi dan Bagas Gardha Perdana, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri / *in person*;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah didamaikan oleh Hakim tapi tidak tercapai perdamaian, dan atas Gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Utang, selanjutnya diberita tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Hutang tertanggal 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Form Permohonan Pinjam, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323051209670001 atas nama EDI YUWANTO dan Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323054308720001 atas nama PARIDJEM, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. : 3323051912050464 atas nama Kepala Keluarga EDI YUWANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.1159 atas nama pemegang hak MUJIYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tertanggal 22 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Pertama tertanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Kedua tertanggal 19 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Ketiga tertanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;



11. Asli Print Out PAY OFF DETAILS Pinjaman, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Asli Print Out Rekening Koran Pinjaman, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dan utang tersebut belum dibayar oleh Para Tergugat dan dalil-dalil Gugatan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban, sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi "***dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan***"

Menimbang, bahwa nyata-nyata Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil Gugatan dan nyata-nyata pula Para Tergugat tidak membantah dalam Jawabannya, maka menurut Hakim, dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, akan dipertimbangkan satu per satu mengenai tuntutan / Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum membayar utang maka terbukti Para Tergugat telah wanprestasi, sehingga Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat wanprestasi maka Tergugat I dihukum membayar utang dan bunga yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan, sehingga Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan sepanjang pembayaran utang dan bunga sedangkan mengenai jaminan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah adil dan patut untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp84.955.240,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tmg tanggal 14 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Sularko, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Rincian biaya :	
Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp. -,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +

Rp. 195.000,-
 (seratus sembilan puluh
 lima ribu rupiah)